



BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

SURAT TUGAS

NOMOR : ST. 29 /T.40/TU/KSA.1/2/2024

SLC upr/1 KSA/P

KEPALA BALAI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Kelimutu, dipandang perlu menugaskan pegawai untuk melaksanakan kegiatan Re-Enumerasi PUP;
 - bahwa untuk kegiatan dimaksud pada huruf a, pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
 - bahwa untuk hal di atas perlu ditugaskan dengan Surat Tugas Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu;

- Dasar :
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Keputusan Kepala Balai TN Kelimutu Nomor SK.01/T.40/TU/KSA.1/1/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi dan Penempatan Tugas Pegawai Lingkup Balai TN Kelimutu Tahun 2024.
 - Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang, Nomor S.60/BPKHTL>XIV/SDHTL/PLA.2/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Permintaan Bantuan Tenaga Teknis Kegiatan Re-Enumerasi Petak Ukur Permanen (PUP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMBERI TUGAS

Kepada :

Nama	: Antonius Laka Redo
NIP	: -
Pangkat/Gol.	: -
Jabatan	: PPNPN Pada Resor Ndona Timur

- Untuk :
- Melaksanakan kegiatan Re-Enumerasi Petak Ukur Permanen (PUP) di Kawasan TN Kelimutu (RTK.52) pada tanggal 21 Februari s/d 4 Maret 2024.
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang tahun anggaran 2024.
 - Setelah melaksanakan kegiatan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ende, 19 Februari 2024

Pih. Kepala Balai,



Fransiskus X. N. Rodja, S.Sos, M.H.

NIP. 19730426 200003 1 004